



---

## LEGALITAS PERUBAHAN TUNTUTAN PADA JAWABAN PENUNTUT UMUM ATAS PLEDOOI TERDAKWA DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA.

Danang Yudha Prawira<sup>1</sup>, Tofik Yanuar Chandra<sup>2</sup>, Mohamad Ismed<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [2020010261042@pascajayabaya.ac.id](mailto:2020010261042@pascajayabaya.ac.id)<sup>1</sup>

### Article History:

Received: 20-12-2023

Revised: 08-01-2024

Accepted: 19-01-2024

### Keywords:

Legality, Claims, Pleidooi, Changes in Claims, Criminal Procedure Law.

---

**Abstract:** *In making the prosecution letter, apart from being based on evidence to assess the trial facts which support the criminal act committed by the Defendant, the Public Prosecutor also refers to the prosecution guidelines. Even though the prosecution guidelines have been determined both in the Criminal Procedure Code and in the Attorney General's Guidelines Number 24 of 2021 concerning Handling of General Crime Cases, there is no discussion regarding the mechanism for changing the charges either immediately after reading the charges or after the Defendant or his Legal Counsel read the defense (pleidooi). The legal theory used is the Theory of Legal Certainty and the Theory of Prosecution Authority. The research method used in this research is a normative juridical approach which is supported by empirical juridical with detailed descriptions, namely a research that begins deductively with an analysis of the articles in statutory regulations related to the Legality of Changes to Claims in the Public Prosecutor's Answer to the Defendant's Pleidooi from a Legal Perspective Criminal Procedure. Apart from that, premier data is also used as supporting legal material for secondary data. The legal material analysis technique used is a normative juridical method which aims to provide a prescriptive study with interpretive analysis. The research results show that legal capacity in Law no. 8 of 1980 concerning the Criminal Procedure Code which is implemented in the form of the Principle of Legality in formal criminal law (nullum iudicium sine lege) has been distorted due to changes in the substance of the demands by the Public Prosecutor in the Karawang District Court criminal case Number 256/Pid.Sus/ 2021/PN Kwg, which previously charged the defendant with imprisonment, now demands acquittal. The prosecution is not in line with the provisions of Article 3 of the Criminal Procedure Code which states that trials are carried out in the manner regulated in this law. The authority of the Prosecutor in the event that the Public Prosecutor changes the substance of the charges in the Karawang District Court criminal case Number 256/Pid.Sus/2021/PN Kwg, which previously charged the defendant*

*with imprisonment to demand acquittal has not been accommodated by the Criminal Procedure Code. This is caused by the logical consequences of the provisions of Article 139 of the Criminal Procedure Code. In this provision, the Criminal Procedure Code has from the start given the authority to the Public Prosecutor to determine whether the case file meets the requirements to be able to be transferred to the Court or not. The Public Prosecutor is obliged to hand over the case to the Court with a request to immediately try the case. This is in line with the principle of *actori incumbit onus probandi* which is known in criminal evidence law.*

---

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Hatta, 2009) Hukum sebagai kaidah bermaksud mengatur tata tertib masyarakat, disitulah tampak apa yang menjadi tanda hukum, yaitu perintah atau larangan yang setiap orang seharusnya menaatinya (E.Utrech/Moh. Saleh Djindang, 1983:3). Hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum (L. M Friedman, 1975:11).

Karena Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), penegakan hukum dan keadilan menjadi syarat mutlak mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 memiliki kewenangan salah satunya untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Salah satu prinsip yang dikenal dalam tahap penuntutan yaitu *dominus litis*, yang artinya 'jaksa' atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang menentukan apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak (RM. Surachman, 1986:83).

Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana yaitu menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa (Wirjono Prodjodikoro, 2003:34).

Penuntutan merupakan salah satu tahap di dalam prosedur pemeriksaan perkara pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Martiman Prodjohamodjojo, prosedur pemeriksaan perkara pidana dipisahkan dalam 4 tingkat acara pidana, yaitu (M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997:23) :

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;

2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim;
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan Lembaga Masyarakat dengan pengawasan/pengamatan Ketua Pengadilan.

Diantara beberapa sub sistem peradilan pidana, institusi Kejaksaan mempunyai peran sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karena Kejaksaan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakkan hukum. Pemeriksaan sidang di Pengadilan akan memeriksa dan menilai data dan fakta sebagai bahan baku yang telah disajikan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penyidikan akan menentukan kelancaran dan keberhasilan penanganan dan penyelesaian perkara pidana secara keseluruhan (Harun M Husein,1991:35).

Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni:

“Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.”

Mengenai kebijakan penuntutan, Penuntut Umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 139 KUHAP (Jur. Andi Hamzah, 2008:163).

Selanjutnya, Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Dengan demikian tidak dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Negeri disebabkan oleh adanya alasan penghentian penuntutan, yakni karena berkas perkara yang tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Penentuan apakah suatu berkas perkara layak atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dilakukan setelah suatu berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Sudah Lengkap (P-21). Namun, terdapat kontradiksi dimana logika hukum mengatakan bahwa suatu berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti, tidak dapat dihentikan penuntutannya dengan alasan tidak cukup bukti, sebab dari hasil penelitian berkas perkara secara materiil terpenuhi adanya kecukupan alat-alat bukti, maupun kekuatan pembuktiannya terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Sehingga berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21), seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian penghentian penuntutan perkara tindak pidana terhadap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) dimungkinkan dalam 2 (dua) alasan, yakni karena bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum sebagaimana hapusnya kewenangan menuntut seperti tersangka meninggal dunia, *aluarsa*, *ne bis in idem*, dan penarikan aduan.

Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, Penuntut Umum secara garis besar dalam penuntutan haruslah (Zulkarnain, 2013:69).

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
- 2) Apabila tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum, maka dilakukan penghentian penuntutan.

Artinya jauh sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, Penuntut Umum sudah memiliki keyakinan yang bulat bahwa perkara tersebut akan terbukti dan mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan. Kemudian atas dasar kenyataan pada fakta persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana melalui surat tuntutan. Sehingga idealnya Penuntut Umum konsisten terhadap tuntutannya yang dibuat berdasarkan fakta persidangan tersebut. Disisi lain, Penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan selain berdasarkan alat bukti untuk menilai fakta persidangan yang mendukung perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, juga tetap merujuk pada pedoman tuntutan. Walaupun pedoman tuntutan telah ditentukan baik dalam KUHAP maupun dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, namun tidak ada pembahasan mengenai mekanisme perubahan tuntutan baik sesaat setelah pembacaan tuntutan ataupun setelah Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya membacakan pembelaan (*pleidooi*). KUHAP hanya mengatur mengenai perubahan dakwaan sebagaimana Pasal 144 KUHAP yang berbunyi:

- (1) *Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;*
- (2) *Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;*
- (3) *Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.*

Meskipun demikian perubahan yang substansi pada tuntutan Penuntut Umum pernah terjadi pada perkara kekerasan rumah tangga, dimana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim Anak Dari Suryadi, menuntut terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim Anak Dari Suryadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Jo pasal 5 huruf b Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, setelah Penasihat Hukum dari terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim Anak Dari Suryadi membacakan pembelaannya (*Pleidooi*) terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mengambil kesempatan menjawab pembelaan Penasihat Hukum (*Replik*) dengan merubah tuntutan menjadi menyatakan Terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim Anak Dari Suryadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk

membebasan Terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim Anak Dari Suryadi dari segala jenis tuntutan.

## **LANDASAN TEORI**

Teori Kepastian Hukum, Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori Kewenangan Penuntutan, menurut Juanda yang menyatakan bahwa “kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari atau diberikan oleh Undang-Undang misalnya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisa tentang Kepastian Hukum Terhadap Perubahan Tuntutan Pada Jawaban Penuntut Umum Atas *Pledooi* Terdakwa Dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Kewenangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Tuntutan Pada Jawaban Penuntut Umum Atas *Pledooi* Terdakwa Dari Perspektif Hukum Acara Pidana.

### **Kepastian Hukum Terhadap Perubahan Tuntutan Pada Jawaban Penuntut Umum Atas *Pledooi* Terdakwa Dari Perspektif Hukum Acara Pidana.**

Peraturan hukum mengandung asas-asas hukum sebagai dasar pembentuknya. Asas hukum dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai "jantung" peraturan hukum, yang perlu dipahami untuk memahami suatu aturan hukum. Karl Larenz menekankan bahwa asas hukum adalah ukuran-ukuran hukum etis yang membimbing pembentukan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan hukum, cita-cita sosial, dan pandangan etis masyarakat karena mengandung tuntutan etis.

Dalam pembentukan aturan hukum, asas kepastian hukum menjadi prinsip utama untuk menciptakan kejelasan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa ada tiga nilai dasar dalam hukum, termasuk kepastian hukum. Asas kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Lord Lloyd

menekankan bahwa hukum memerlukan tingkat keteraturan dan kepastian minimal agar dapat dianggap sebagai sistem hukum.

Kepastian hukum, menurut Van Apeldoorn, mencakup dua aspek: dapat ditentukannya hukum dalam kasus konkret dan keamanan hukum. Tanpa kepastian hukum, terjadi ketidakjelasan yang dapat mengakibatkan kekerasan dan kekacauan dalam sistem hukum. Dengan demikian, kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten yang tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.

Meskipun asas hukum dianggap sebagai "jantung" peraturan hukum, perlu diingat bahwa asas hukum tidak sama dengan norma hukum dalam hukum positif. Asas hukum bersifat mengatur dan menjelaskan, bukan bersifat normatif, dan tidak dapat diterapkan langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Van Eikema Hommes menegaskan bahwa asas hukum bukan norma hukum konkret, melainkan dasar umum atau petunjuk untuk hukum yang berlaku.

Penulis menggunakan perspektif positivisme hukum untuk memperkuat asas kepastian hukum. Positivisme hukum, dipengaruhi oleh pemikiran John Austin, menegaskan pemisahan yang tegas antara moral dan hukum. Asas kepastian hukum, dalam konteks positivisme, bertujuan memberikan kejelasan terhadap hukum positif dengan keteraturan dan kepastian. Tujuan kepastian hukum adalah melindungi kepentingan umum dan pribadi, menegakkan keadilan, memperkuat kepercayaan pada pemerintah, dan mempertahankan wibawa penguasa.

Positivisme hukum menghasilkan hukum konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak, sesuai dengan maksud asas kepastian hukum. John Austin menyatakan bahwa kepastian hukum adalah tujuan utama positivisme hukum, memerlukan pemisahan antara hukum dan moral untuk menciptakan sistem yang logis dan tertutup. Asas kepastian hukum dihasilkan dari pendekatan positivisme terhadap hukum, menciptakan hukum objektif dan tertulis untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakat.

Asas kepastian hukum diimplementasikan melalui asas legalitas, yang juga memiliki tujuan utama kepastian hukum. Sudargo Gautama menekankan bahwa kepastian hukum, sebagai wujud dari asas legalitas, berkaitan dengan pembatasan kekuasaan negara terhadap individu dan menuntut tindakan negara berdasarkan hukum. Dalam konteks hukum pidana materiil, asas legalitas (*noela poena sine praevia lege*) menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukuman dikenakan hanya jika perbuatan telah diatur dan diancam oleh undang-undang.

Asas legalitas dalam hukum pidana materiil menyatakan "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya). Asas ini mencakup ketentuan bahwa tidak ada hukuman tanpa ketentuan pidana sesuai undang-undang, tanpa perbuatan pidana, dan tanpa pidana sesuai undang-undang. Asas ini juga menetapkan syarat-syarat tertentu, seperti larangan retroaktif, peraturan tertulis, ketentuan yang jelas, dan larangan penafsiran analogi.

Analogi dilarang untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pengadilan atau penguasa. Asas serupa dalam hukum acara pidana, yaitu "*nullum iudicium sine lege*" (tiada putusan tanpa undang-undang), menekankan bahwa penegakan hukum pidana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum pidana, baik materiil maupun prosedural, menjadi landasan sistem peradilan pidana, yang perlu diatur melalui peraturan formal secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks tuntutan perkara pidana di Pengadilan Negeri Karawang, asas legalitas muncul dalam tuntutan awal penuntut umum dan jawaban penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa. Tuntutan awal menyatakan terdakwa bersalah melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, sementara jawaban penuntut umum membebaskan terdakwa dari tuntutan. Pasal 182 Ayat (1) KUHAP mengatur prosedur tuntutan pidana, dan hanya memberikan satu kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana.

Pada intinya asas legalitas dalam hukum pidana materiil dan acara pidana mengedepankan prinsip bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa dasar hukum yang jelas dan sesuai undang-undang. Hal ini mendorong perlindungan hak dasar individu sambil memastikan penegakan hukum pidana untuk kepentingan umum.

Hal dimaksud untuk menjamin terdakwa dari ketidakpastian (*uncertainty*) tuntutan yang diterimanya dari Penuntut Umum. Sehingga terdakwa tidak bingung dalam mengajukan pembelaannya.

Selanjutnya ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf b KUHAP juga memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menjawab/menanggapi pembelaan dari terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Namun, dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Karawang Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Kwg, Penuntut Umum bukan menjawab pembelaan terdakwa/Penasihat Hukumnya melainkan merubah tuntutan terhadap terdakwa dari yang awalnya menuntut pidana penjara terhadap terdakwa menjadi menuntut agar terdakwa dibebaskan dari pidana penjara.

Dengan demikian terdapat adanya penyimpangan Asas legalitas dalam hukum acara pidana (*nullum iudicium sine lege*) yang terangkum dalam Pasal 3 KUHAP, yakni menyatakan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Karena pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus (M. Yahya Harahap, 2012:36):

- a. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang
- b. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan Masyarakat bangsa yang takluk dibawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *the rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk dibawah konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat.

Dengan asas legalitas yang berdasarkan *the rule of law* dan supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

- a. Bertindak diluar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*
- b. Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*

Adanya Asas legalitas dalam hukum acara pidana (*nullum iudicium sine lege*), diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam penerapan penegakan hukum. Asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegakan hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut

KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP, berarti telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.

### **Kewenangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Tuntutan Pada Jawaban Penuntut Umum Atas *Pleddoi* Terdakwa Dari Perspektif Hukum Acara Pidana.**

Dalam rangka menyelesaikan tindak pidana pasca-kemerdekaan Indonesia, awalnya mengacu pada HIR, tetapi sejak tahun 1981, hukum acara pidana beralih ke KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). KUHAP mengatur kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Asas dominus litis menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki monopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Jaksa menentukan perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan bertindak sebagai penuntut umum dalam sidang pengadilan, membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim hanya menunggu tuntutan dari Jaksa dan tidak memiliki hak untuk meminta suatu perkara diajukan kepadanya. KUHAP memberikan Jaksa peran sentral dalam penegakan hukum, memastikan kasus diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah. Sebagai Dominus Litis, Kejaksaan juga menjadi pelaksana putusan pidana setelah pengadilan.

Jaksa dan Kejaksaan, dalam menjalankan asas dominus litis, diharuskan bertindak dengan proporsional dan profesional. Ketentuan-ketentuan yang mengatur profesionalisme dan proporsionalitas bagi Jaksa termaktub dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kejaksaan dan KUHAP. Asas dominus litis yang bersifat mutlak dan mandiri membuat penuntutan menjadi tugas utama Jaksa yang tidak terpisahkan. Hanya Jaksa yang, secara proporsional dan profesional, dapat menentukan apakah suatu perkara pidana seharusnya diselesaikan atau tidak. Hakim, sebagai pihak yang akan menjatuhkan putusan, tidak dapat meminta atau memaksa Jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Hakim tetap pasif dan baru mengadili setelah diminta atau perkara dilimpahkan.

Dalam konteks penegakan hukum, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan tujuan dari penuntutan tersebut, yakni mencari dan menemukan kebenaran materiil. Peristiwa yang diusahakan diselesaikan dengan penuntutan seharusnya merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Penuntutan juga harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost-benefit principle*). Pedoman dalam mengambil kebijakan penuntutan diatur oleh Undang-Undang Kejaksaan dan pedoman khusus untuk penanganan perkara tindak pidana.

Profesionalisme Jaksa dalam penuntutan diatur oleh Undang-Undang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum, hati nurani, norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Jaksa harus menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam masyarakat serta menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Aspek proporsionalitas Jaksa juga diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan dan KUHAP, mengarah pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat dan kearifan lokal yang patut dipertimbangkan.

Untuk menjadi jaksa yang profesional, diperlukan pendidikan dan pengalaman yang memadai. Undang-Undang Kejaksaan memberikan amanah terhadap profesi jaksa, menegaskan peran sentral Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Aspek



proporsionalitas Jaksa juga diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penuntutan, sebagai tugas utama Jaksa, mencakup proses pra-penuntutan dan penentuan kelengkapan berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Adapun ketentuan Pasal 14 huruf I KUHAP yang menyebutkan Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum, ternyata oleh penjelasan pasal tersebut dibatasi hanya dalam lingkup meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan.

Artinya KUHAP sama sekali tidak mengakomodir keadaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tuntutan. Jika mengacu kepada beberapa pasal yang dirumuskan di dalam KUHAP perihal eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutama dalam melaksanakan penuntutan, hal tersebut disebabkan oleh konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 139 KUHAP. Yang mana KUHAP sudah memberikan ruang kepada Penuntut Umum untuk dapat menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Jika berkas perkara memenuhi persyaratan dalam arti tidak terdapat alasan-alasan untuk dapat dihentikannya penuntutan seperti tidak cukup bukti, bukan perkara pidana, atau ditutup demi hukum Penuntut Umum wajib untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut. Sebagaimana asas *actori incumbit onus probandi* yang dikenal dalam hukum pembuktian pidana. Artinya, siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Sebaliknya apabila berkas perkara tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, maka Penuntut Umum menghentikan penuntutannya.

#### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

#### **KESIMPULAN**

Kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1980 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diimplementasikan dalam bentuk Asas Legalitas dalam hukum pidana formil (*nullum iudicium sine lege*), terganggu akibat adanya perubahan substansi tuntutan oleh Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana di Pengadilan Negeri Karawang Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Kwg. Sebelumnya, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara, tetapi kemudian mengubah tuntutan menjadi menuntut bebas. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf b KUHAP, yang memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menanggapi pembelaan terdakwa, namun bukan untuk merubah substansi tuntutan. Sehingga, pelaksanaan penuntutan tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHAP.

Kewenangan Penuntutan, terutama dalam hal merubah substansi tuntutan, pada kasus tersebut tidak diakomodir oleh KUHAP. Ini disebabkan oleh konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 139 KUHAP, yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum

untuk menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Jika berkas perkara memenuhi persyaratan, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan. Sebaliknya, jika berkas perkara tidak memenuhi persyaratan, Penuntut Umum menghentikan penuntutannya. Prinsip ini sejalan dengan asas *actori incumbit onus probandi* dalam hukum pembuktian pidana, yang menetapkan bahwa siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan.

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta 2020,
- [2] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2004.
- [3] Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009,
- [4] E.Utrech/Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983..
- [5] Harun M Husein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- [6] J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequilibr, Nijmegen, 1998.
- [7] Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, 2004.
- [8] Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [9] L. M Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sege Foundation, New York, 1975..
- [10] Lisi, I.Z, Hukum acara pidana: Teori & implementasi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, 2017.
- [11] M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1997.
- [12] Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009
- [13] Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010
- [14] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- [15] Ramlani Lina S, Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2021.
- [16] Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.
- [17] RM. Surachman, Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996
- [18] SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- [19] Sidharta Arief, Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- [20] Simons, Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia, 1993.

- [21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Perss, Jakarta, 2013
- [22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- [23] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, 1999.
- [24] Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- [25] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- [26] Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Setara Presss, Malang, 2013.

**Perundang-undangan :**

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [2] Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- [3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- [4] Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.